



# BUPATI PENAJAM PASER UTARA

---

## PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA NOMOR 15 TAHUN 2013

### TENTANG

### ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

DENGANRAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara khususnya yang berkaitan dengan bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Penajam Paser Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4182);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan-Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan-Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2008 Seri E Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasidan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2011 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 14);
12. Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 24 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2009 Nomor 24);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR PADA DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara;
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara;

4. Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata adalah Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Penajam Paser Utara;
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan Pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah pelaksana kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi, yang dalam pelaksanaan tugasnya di dasarkan pada keahlian tertentu.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Bagian Kesatu Pembentukan**

##### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata.

#### **Bagian Kedua Kedudukan**

##### **Pasal 3**

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang secara teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata dan secara operasional berada dibawah koordinasi Camat di wilayah kerja UPT bersangkutan.

#### **Bagian Ketiga Tugas Pokok dan Fungsi**

##### **Pasal 4**

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata bidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor.

### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai fungsi:

- a. melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data kendaraan wajib uji;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi pengujian kendaraan bermotor;
- c. melaksanakan pengelolaan pemeriksaan pengujian berkala kendaraan bermotor;
- d. melaksanakan pengelolaan keuangan retribusi atau upah uji kendaraan bermotor;
- e. melaksanakan penilaian pemeriksaan teknis kendaraan bermotor yang akan dilakukan penghapusan, lelang atau di jadikan hak kepemilikan;
- f. melaksanakan kegiatan pemeriksaan pengujian awal atas kelengkapan berkas permohonan dari pemilik atau kuasa kendaraan berupa pencatatan, pemberitahuan atau pemanggilan, penyelesaian akhir konsep naskah dan lain-lain sejenisnya;
- g. melaksanakan pencatatan atas berkas permohonan atau arsip pengujian kendaraan bermotor;
- h. melaksanakan perhitungan nilai retribusi, nilai denda retribusi apabila ada kompilasi data dan pemilahan antar pos ayat penerimaan sesuai struktur anggaran;
- i. melaksanakan penyelesaian akhir pengujian kendaraan bermotor, setelah pemohon melunasi kewajiban membayar retribusi;
- j. melaksanakan penyerahan dan penerimaan buku uji atau surat keterangan kepada pemohon; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

### **Bagian Keempat Susunan Organisasi**

#### **Paragraf 1 Umum**

### **Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor, terdiri dari :
  - a. KepalaUPT;
  - b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Struktur organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Paragraf 2 Kepala UPT**

### **Pasal 7**

- (1) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pengelolaan sebagian fungsi Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata di bidang pengujian kendaraan bermotor.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor menyelenggarakan fungsi:
- a. membantu Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang pengujian kendaraan bermotor.
  - b. mengkoordinir pelaksanaan upaya pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan upaya pelayanan kendaraan bermotor rujukan berdasarkan kebijakan teknis yang telah ditetapkan;
  - c. mengawasi dan mengendalikan kegiatan di Unit Tata Usaha, Unit Pelaksanan Teknis Fungsional Pengujian Kendaraan Bermotor dan jaringan pelayanan pengujian kendaraan bermotor.
  - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan dan Pariwisata.

### **Paragraf 3 Sub Bagian Tata Usaha**

#### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan pengelolaan ketatausahaan UPT dibidang pelayanan pengujian kendaraan bermotor;
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
- a. melaksanakan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
  - b. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
  - c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
  - d. penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran;
  - e. penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian;
  - f. pelaksanaan administrasi perkantoran, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi dan perpustakaan;
  - g. penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana di lingkungan kantor;
  - h. pelaksanaan pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum di lingkungan kantor;
  - i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Paragraf 4 Kelompok Jabatan Fungsional**

#### **Pasal 9**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor melaksanakan tugas sesuai dengan bidang keahliannya dalam unit tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari sejumlah tenaga teknis sesuai dengan bidang keahliannya.

- (3) Jumlah jabatan fungsional pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala UPT serta berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.

### **BAB III TATA KERJA**

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dan Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi dalam lingkungan pemerintahan daerah serta Instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.
- (2) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor berkewajiban memberikan petunjuk, bimbingan dan mengawasi pekerjaan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan unsur-unsur pelaksana yang berada di lingkungannya.
- (3) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggungjawab kepada Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (4) Kepala Sub Bagian Tata Usaha bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Pelaksana pada UPT Pengujian Kendaraan Bermotor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan pada satuan organisasi UPT Pengujian Kendaraan Bermotor dari bawahannya, dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.

### **BAB IV KEPEGAWAIAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas.
- (3) Penempatan Pelaksana ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala UPT.
- (4) Jenjang dan kepangkatan Kepala UPT dan Kepala Sub Tata Usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.

**BAB V**  
**ESELONISASI**

**Pasal12**

- (1) Kepala UPT adalah jabatan struktural eselon IV/a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah jabatan struktural eselon IV/b.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal13**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam  
pada tanggal 12 September 2013

**BUPATI PENAJAM PASER UTARA,**

Ttd

**H. YUSRAN ASPAR**

Diundangkan di Penajam  
pada tanggal 12 September 2013

**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA,**


Ttd

**H. ABDUL ZAMAN**

Lampiran : **PERATURAN BUPATI PETAJAM PASER UTARA  
NOMOR : 15 TAHUN 2013  
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2013**

---

**STRUKTUR ORGANISASI  
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
PADA DINAS PERHUBUNGAN, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN PETAJAM PASER UTARA**



**BUPATI PETAJAM PASER UTARA,**

**Ttd**

**H. YUSRAN ASPAR**